



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Amran Ritonga bin Majo Ritonga**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sianggunan, 23-03-1975, NIK. 1277012303750005, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang beca, bertempat kediaman di Jalan Makmur, Gang Sibaganding 8 ujung, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**
- 2. Parida binti Amro Situmorang**, Tempat dan Tanggal Lahir, Simatorkis, 28-04-1972, NIK. 1277016804720002 agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Makmur, Gang Sibaganding 8 ujung, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**.

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama :

Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga, umur 17 tahun 11 bulan (lahir 29-07-2002), NIK. 1277016907020005, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Makmur, Gang Sibaganding 8 ujung, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak dari Pemohon I, Pemohon, II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 9 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register Nomor : 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk tanggal 9 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan Ibu kandung dari **Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga** dari hasil perkawinan antara Pemohon I (**Amran Ritonga bin Majo Ritonga**) dengan Pemohon II (**Parida binti Amro Situmorang**).
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hasbinsar bin Arjun**, umur 21 tahun 1 bulan, (lahir tanggal 03-05-1999) agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Lembah Lubuk Raya, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga** untuk menikah dengan **Hasbinsar bin Arjun**.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga telah memberikan keterangan (anak dari Pemohon I dan Pemohon II) sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan calon suaminya Hasbinsar;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277023010130001 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 15 Agustus 2016 (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1277CLI1706200803212 atas nama Arnita Julianti Ritonga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, pada tanggal 17 Juni 2008 (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Hasbinsar Dalimunthe yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 2 Mei 2017 (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 8 Juni 2020 (P.4);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Sepdiman Dalimunthe Bin Arjun Dalimunthe, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa P. Batu, Lembah Lubuk Raya, Kecamatan angkola Barat, Kabuapaten Tapanuli Selatan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I yang bernama Amran Ritonga dan juga kenal dengan Para Pemohon II yang bernama Parida karena saksi adalah adik kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Tujuan para Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak para Para Pemohon yang baru berumur 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Anak para Para Pemohon bernama Arnita Julianti Ritonga;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hasbinsar;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
 - Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani karet;
 - Bahwa Setahu saksi, mereka tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Saat ini anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Keluarga kedua belah pihak setuju dengan rencana pernikahan mereka;
2. Oka Akhiruddin Siregar Bin Idun Siregar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berjualan, tempat tinggal di Jl. Sibolga, Desa Sigumuru, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon I yang bernama Amran Ritonga dan juga kenal dengan Para Pemohon II yang bernama Parida karena saksi adalah adik kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Tujuan para Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak para Para Pemohon yang baru berumur 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Anak para Para Pemohon bernama Arnita Julianti Ritonga;

Hal 4 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hasbinsar;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani karet;
- Bahwa Setahu saksi, mereka tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah ataupun sesusuan, sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Saat ini anak Para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak setuju dengan rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para

Hal 5 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 4 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I adalah Amran Ritonga ayah kandung dari Arnita Julianti Ritonga dan Pemohon II adalah Parida ibu kandung dari Arnita Julianti Ritonga membuktikan bahwa orangtua anak bernama Arnita Julianti Ritonga merupakan pasangan suami istri yang sah dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Arnita Julianti Ritonga terbukti bahwa anak Pemohon tersebut yang lahir tanggal 29 Juli 2002, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meimbang, bahwa bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Atas nama Hasbinsar Dalimunthe terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Hasbinsar Dalimunthe telah cukup umur untuk menikah;

Meimbang, bahwa bukti P.4 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke KUA Kecamatan Padangsidempuan Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Antara Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga dengan Hasbinsar bin Arjun akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi Arnita Julianti Ritonga belum cukup umur untuk menikah;
- Meskipun Arnita Julianti Ritonga belum cukup umur untuk menikah, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara Arnita Julianti Ritonga dengan Hasbinsar telah melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga dengan calon suaminya Hasbinsar bin Arjun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut

Hal 7 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



terhalang karena anak para Pemohon yang bernama Arnita Julianti Ritonga belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Arnita Julianti Ritonga untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hasbinsar;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan pasal 6 dan 7 UU RI No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga untuk menikah dengan calon suaminya yang



bernama Hasbinsar bin Arjun, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Arnita Julianti Ritonga binti Amran Ritonga dan Hasbinsar bin Arjun untuk dinikahkan dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami, Muzhirul Haq, S.Ag., sebagai ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S. Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal 9 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	276.000,00
--------	---	----	------------

Hal 10 dari 10 Pen No 31/Pdt.P/2020/PA.Pspk